

BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 188/ 367 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN BERPRESTASI KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba Agribisnis Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan pemenang Lomba Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 12 3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tambahan 245, Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah beberapa kali dengan diubah terakhir Undang-Undang Nomor Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 03);
- 15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 113 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 113);
- 16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 190 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 190);
- 17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/219.A/404.101.2/B/2022 tentang Pembentukan Panitia dan Tim Penilai Lomba Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menetapkan Pemenang Lomba Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Pemenang Lomba Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hadiah berupa uang pembinaan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Juara I, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Juara II, sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Juara III, sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. Juara Harapan I, Harapan II dan Harapan III masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 3.27.07.2.01 Kegiatan

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 19 Oktober 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Pemenang Lomba Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR: 188/367/404.101.2/B/2022 TANGGAL: 19 Oktober 2022

DAFTAR PEMENANG LOMBA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN BERPRESTASI KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Juara	Pemenang	Koordinator BPP	Nilai
1	2	3	4	5
1.	Ι	BPP Kecamatan Kedunggalar	Suratno, S.P.	775
2.	II	BPP Kecamatan Ngawi	Kadeni, S.P.	735
3.	III	BPP Kecamatan Sine	Lilik Priyanto, S.P., M.M.A.	700
4.	Harapan I	BPP Kecamatan Widodaren	Ardhian Syukmawanto Pradhipto, S.S.T.	685
5.	Harapan II	BPP Kecamatan Geneng	Sugianto, S.T.P.	650
6.	Harapan III	BPP Kecamatan Padas	Niswatul Khasanah, S.P.	625

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO